

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)**

**Jenis Pelayanan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan yang sudah ditandatangani Penanggungjawab;</li> <li>2. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/ atau perubahannya;</li> <li>b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya serta NPWP Perusahaan;</li> <li>c. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk <i>Circular Resolution Of The Shareholders/ Rapat Umum Pemegang Saham/ Akta Pernyataan Keputusan Rapat</i>;</li> <li>d. Surat keterangan notaris (<i>covernote</i>) yang menyatakan bahwa RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika <i>Circular Resolution Of The Shareholders/ Rapat Umum Pemegang Saham</i> yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;</li> <li>e. Surat Keterangan Notaris (<i>covernote</i>) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;</li> <li>f. Tanda terima penyampaian LKPM dari PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, dan LKPM periode terakhir;</li> </ol> </li> <li>3. Kesepakatan penggabungan perusahaan (<i>merger plan</i>) yang disetujui oleh para pihak (<i>merging company</i> dan <i>surviving company</i>);</li> <li>4. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan izin prinsip penggabungan perusahaan;</li> <li>5. Surat Kuasa Asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan langsung oleh pemohon;</li> </ol>

		6. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan kepada petugas Front Office DPMPTSP dengan menyerahkan dokumen persyaratan.</li> <li>2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</li> <li>3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</li> <li>4. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</li> <li>5. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</li> <li>6. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut dengan didaftarkan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sampai dengan tahap pencetakan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</li> <li>7. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-

5.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya (online)

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN  
LEBAK,

ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015